



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia
Lama, Jakarta Pusat 10350
NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan,

S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H. Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H. M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3171070801640002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 dan 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Erfandi, S. HI., Bagus Setiawan, S.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.HI., Muslimin Mahmud, S.H., H. Rahman, S.H., M.H., dan M. Ardi, SH.I. Kesemuanya adalah Advokat yang terhimpun dalam Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PD
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. HINCA IP. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PD
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat, 10320

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada: MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Muhajir, S.H., M.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Asdar Thosibo, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen,

S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., dan Natalia Sahetapy, S.H. Kesemuanya adalah para Advokat dari “TIM ADVOKASI” DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

IV. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3276020510650014

2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Mulyawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfritri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H.,

Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.HI., M.HI., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, Pihak Terkait Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90-05-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan

bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 02.11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(bukti P-2-NasDem)**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5. **(bukti P-3-NasDem)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.47 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22:57 WIB;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI DKI JAKARTA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DD-1 Jakarta 2)	PEMOHON	
1.	PKB	126501	127359	858
2.	GERINDRA	393674	394059	385
3.	PDIP	595249	595365	116
4.	GOLKAR	162706	162801	95
5.	NASDEM	126439	161745	35306
6.	GARUDA	7802	7807	5
7.	BERKARYA	36722	36725	3
8.	PKS	477773	478177	404
9.	PERINDO	92228	92285	57
10.	PPP	68896	68915	19
11.	PSI	232268	232288	20
12.	PAN	118225	120685	2460
13.	HANURA	17240	17256	16
14.	DEMOKRAT	143673	147625	3952
15.	PBB	16490	16493	3
16.	PKPI	6905	6907	2
	Total suara sah	2622791	2666492	43701

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut di atas disebabkan adanya 2 (dua) versi Formulir DA 1-DPR LN Kuala Lumpur yang diterbitkan oleh Pemohon. Versi pertama adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur dalam Pleno Rekapitulasi Suara di PPLN Kuala Lumpur yang dihadiri para saksi dari berbagai Partai Politik dan ditandatangani para saksi yang hadir; dan versi kedua adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur versi perbaikan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu RI yang menurut

Pemohon cacat hukum dan telah menghilangkan hak konstitusional pemilih untuk memberikan suaranya.

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DA1-DPR LN SETELAH REKOMENDASI BAWASLU RI YANG CACAT HUKUM DAN VERSI SEBELUM REKOMENDASI BAWASLU RI

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		DA1-DPR LN Kuala Lumpur (Setelah Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU)	DA1-DPR LN Kuala Lumpur (Sebelum Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU)	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total	73725	117426	43701

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Partai-Partai Politik peserta Pemilu, termasuk suara Pemohon, dari wilayah luar negeri

Malaysia dikarenakan adanya 2 (dua) versi Formulir Model DA-1-DPR-LN, yakni versi pertama adalah Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**bukti P-1-NasDem-Jakarta II-RI**) yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur dan versi kedua adalah Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI**) yang diterbitkan saat Rapat Pleno KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI.

2. Bahwa munculnya 2 (dua) versi Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (vide bukti P-1-NasDem-Jakarta-II-RI dan bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI) dikarenakan Termohon diperintahkan Bawaslu RI melalui Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu R.I (Bawaslu RI) Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (**bukti P-3-NasDem-Jakarta II-RI**) untuk menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah, yang menurut Pemohon rekomendasi Bawaslu RI tersebutlah yang cacat hukum.
3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan menolak Perbaikan Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur hasil PSU di Kuala Lumpur (vide bukti P-2-Nasdem-Jakarta II-RI) yang dilakukan oleh Termohon akibat dari pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, karena rekomendasi tersebut (a) melanggar ketentuan perundang-undangan, dan (b) didasarkan pada tafsir yang keliru atas Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 (**bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI**), yang padahal sudah diklarifikasi oleh Ketua KPU RI mengenai maksud dari surat tersebut, serta (c) telah menghilangkan hak yang fundamental dalam pemilu yakni hak suara warga negara sebagai hak konstitusional yang semestinya dilindungi.
4. Bahwa untuk dapat memahami kekeliruan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dapat Pemohon uraikan kronologi pelaksanaan PSU yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Termohon (KPU RI) diminta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Negara Malaysia berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor

0866/K.Bawaslu/ PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya berisi: (i) melakukan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur dengan menggunakan metode POS; (ii) memberhentikan sementara dua orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (**bukti P-5-Nasdem-Jakarta II-RI**).

- 4.2. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tersebut, maka Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 (**bukti P-6-NasDem-Jakarta II-RI**) dan menyampaikan secara resmi pengumuman untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 257.121 surat suara dengan metode POS di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
- 4.3. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur memberitahukan dan mengumumkan tahapan PSU di Kuala Lumpur melalui SK Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (**vide bukti P-4-NasDem-Jakarta II - RI**), yang kemudian PPLN Kuala Lumpur mengeluarkan SK Nomor 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (**bukti P 4-A-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.4. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur mengundang Pemohon dan Partai-Partai Politik Lainnya untuk menghadiri pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur secara bertahap melalui Jasa Pos Malaysia Berhad kepada Pemilih.
- 4.5. Bahwa terhadap acara pelepasan Pengiriman Surat Suara dari PPLN kepada Pemilih melalui Jasa Pos Malaysia Berhad tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga tahapan pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur kepada para pemilih dijadwalkan kembali, yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 29 April 2019; 3 Mei 2019; dan 6 Mei 2019, akan tetapi karena tidak cukup waktu proses pelaksanaannya, maka tahapan

pengiriman surat suara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019; 8 Mei 2019; dan 9 Mei 2019. Sehingga tahap pengiriman surat suara ke pemilih melalui jasa Pos Malaysia Berhad menjadi sebanyak 6 kali.

- 4.6. Bahwa oleh karena adanya keterlambatan pengiriman tersebut, atas inisiasi Pimpinan Partai Demokrat di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol* (**Bukti P-7-NasDem-Jakarta II - RI**) yang disetujui beberapa Pimpinan Partai Politik lainnya di Malaysia, maka beberapa pimpinan Partai Politik di Malaysia mengajukan Surat kepada PPLN Kuala Lumpur yang pada pokoknya meminta perpanjangan batas akhir penerimaan surat suara hasil PSU di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur, yang awalnya penerimaan surat suara pada tanggal 13 Mei 2019 diperpanjang menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan yang awal tanggal 15 Mei 2019 diundur menjadi tanggal 16 Mei 2019. (**bukti P-8-NasDem-Jakarta II-RI** dan **bukti P-8-A-NasDem-Jakarta-RI**) Atas adanya permintaan tersebut, PPLN Kuala Lumpur berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada KPU RI.
- 4.7. Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2019 KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan Surat Suara di Wilayah PPLN Kuala Lumpur yang dikembalikan Pemilih kepada PPLN Kuala Lumpur akan dihitung secara sah, apabila dikembalikan oleh Pemilih selambatnya tanggal 15 Mei 2019.
- 4.8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Ketua PPLN Kuala Lumpur menginformasikan melalui *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol*, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.46 waktu setempat, telah tiba 20.740 surat suara dan surat suara dengan cap pos tanggal 15 Mei 2019 akan dikirim oleh Pos Malaysia Berhad

besok ke PWTC (lokasi penghitungan) (**bukti P-9-Nasdem-Jakarta II-RI**).

- 4.9. Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2019, PPLN mengundang seluruh parpol yang ada di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp PPLN KL & Parpol* untuk acara buka puasa bersama dan Rapat yang dihadiri oleh Panwaslu Kuala Lumpur dan semua Pimpinan Partai Politik, yang pada intinya dalam acara tersebut, PPLN menyampaikan Surat Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU.5/2019 (vide bukti P-9-NasDem-Jakarta II-RI) dan atas Surat KPU RI tersebut, tidak satupun Pimpinan Partai Politik yang menyatakan keberatan terhadap surat tersebut. (**bukti P-10-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.10. Bahwa tahapan surat suara PSU yang diterima PPLN Kuala Lumpur dari Pemilih adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III SURAT SUARA YANG DITERIMA PPLN KUALA LUMPUR BERDASARKAN STEMPEL POS

No.	Tanggal Penerimaan Stempel POS	Jumlah Surat Suara Diterima PPLN	Tanggal Diterima PPLN Kuala Lumpur secara fisik	Keterangan
1	8 Mei 2019	293	09 Mei 2019	(Bukti P-11-NasDem-Jakarta II-RI)
2	9 Mei 2019	530	10 Mei 2019	(Bukti P-12-NasDem-Jakarta II-RI)
3	10 Mei dan 13 Mei 2019	1.244	14 Mei 2019	(Bukti P-13-NasDem-Jakarta II-RI)
4	10 Mei 2019, 13 Mei 2019 dan 14 Mei 2019	20.740	15 Mei 2019	(Bukti P-14-NasDem-Jakarta II-RI)
5	15 Mei 2019	62.278	16 Mei 2019 Catatan: surat suara berstempel pos tanggal 15	(Bukti P-15-NasDem-Jakarta II-RI)

			Mei 2019	
	Total	85.085		

- 4.11. Bahwa kemudian, saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saksi Partai Golkar dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkeberatan apabila 62.278 Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 tetap dilakukan penghitungan, meskipun surat suara tersebut telah dikirimkan pemilih dan diterima di kantor pos pada tanggal 15 Mei 2019 ditandai dengan stempel pos.
- 4.12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan surat Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 perihal **Himbauan** yang pada pokoknya menghimbau agar surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang diterima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, yakni sejumlah 22.087 surat suara (**bukti P-16-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.13. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 PPLN Kuala Lumpur melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai-Partai Politik.
- 4.14. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Suara tersebut PPLN Kuala Lumpur memutuskan tetap menghitung seluruh suara yang masuk dikirim ke PPLN berdasarkan batas waktu stempel penerimaan pos karena merujuk pada SK KPU RI Nomor 819/PL.02.6_SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 13 Mei 2019 (vide bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI) dan surat yang disampaikan Panwaslu Kuala Lumpur adalah berupa Himbauan.
- 4.15. Bahwa kemudian penghitungan surat suara dilaksanakan secara terbuka disaksikan oleh berbagai pihak.
- 4.16. Bahwa sampai dengan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 siang hari (waktu setempat) PPLN Kuala Lumpur, tidak dapat menyelesaikan hingga tuntas penghitungan surat suara. PPLN Kuala Lumpur hanya dapat menyelesaikan penghitungan

sebanyak 67.315 surat suara dan terdapat 17.770 Surat Suara yang tidak dilakukan penghitungan karena sudah terkena batas waktu penghitungan.

- 4.17. Bahwa hingga tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 dari 85.085 surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur, telah berhasil dihitung sebanyak 67.315 surat suara, dan 17.770 ribu tidak dapat diselesaikan penghitungannya. Dari 67.315 surat suara PSU yang telah dihitung tersebut hasilnya adalah surat suara sah sebanyak 66.508 suara sementara surat suara tidak sah sejumlah 807 suara.
- 4.18. Bahwa kemudian, selesai penghitungan tanggal 17 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Undangan kepada semua Pimpinan Partai Politik di Malaysia untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang dilakanakan pada tanggal 18 Mei 2019 yang berlokasi di KBRI Kuala Lumpur (**bukti P-17-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.19. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur dalam rapat Pleno Rekapitulasi membacakan hasil penghitungan atau perolehan suara atas seluruh hasil penghitungan suara PSU melalui pos yang dihadiri oleh 12 (dua belas) saksi Partai Politik.
- 4.20. Bahwa kemudian dalam acara Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur, hasil perolehan suara untuk PPLN Kuala Lumpur seluruhnya termasuk hasil PSU dituangkan dalam bentuk formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur (*vide* bukti P-1-Nasdem-Jakarta II-RI) dan juga telah ditandatangani oleh 11 (sebelas) Saksi Partai Politik, hanya 1 (satu) Partai Politik yang tidak menandatangani Model DA-1 DPR LN, yaitu saksi Partai Demokrat. Adapun hasil perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL IV HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1-DPR LN KUALA LUMPUR YANG DITETAPKAN PPLN KUALA LUMPUR

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530
10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173
	Total suara sah	117.426
	Total suara tidak sah	8.471
	Total surat suara	125.897

- 4.21. Bahwa kemudian dengan disepakati dan telah ditandatanganinya Sertifikat Model DA-1 DPR LN tersebut, maka telah sah dan selesailah proses Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur, yang kemudian oleh PPLN Kuala Lumpur, hasilnya di kirimkan ke KPU RI melalui Pokja Pemilu Kementerian Luar Negeri.
- 4.22. Bahwa selanjutnya di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2019 KPU RI mulai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil DKI Jakarta II untuk PPLN Kuala Lumpur.
- 4.23. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara yang masuk dari Pos 1 sampai dengan pos 124.
- 4.24. Kemudian Saksi Pasangan Calon Presiden 02 menanyakan dan menyampaikan keberatan terkait tetap dihitungnya 62.278 suara yang tercatat dengan stempel pos tanggal 15 Mei 2019

namun baru diterima PPLN Kuala Lumpur tanggal 16 Mei 2019.

- 4.25. Bahwa karena persoalan tersebut juga terkait dengan DPR RI maka saksi Parpol Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan PKS menyampaikan keberatan yang sama.
- 4.26. Bahwa atas adanya keberatan tersebut selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI mempersilakan Bawaslu RI dan Panwaslu PPLN Kuala Lumpur menjelaskan maksud dari surat Himbauan Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu RI pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 819/PL.02.08_SD/ 01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei 2019 yang dimaksud adalah waktu surat suara diterima oleh PPLN Kuala Lumpur di kantor PPLN Kuala Lumpur. Panwas PPLN Kuala Lumpur juga berpendapat yang sama.
- 4.27. Bahwa karena terdapat perbedaan pendapat mengenai maksud dari surat KPU (vide P-9-NasDem-Jakarta II-RI) tersebut, pimpinan menyatakan yang berwenang menafsirkan adalah KPU RI sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut.
- 4.28. Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI memberikan kesempatan kepada Ketua KPU RI menjelaskan maksud dari Surat KPU tersebut. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan sebagai berikut: **(bukti P-19-NasDem-Jakarta II-RI)**
 - 1) **Menit ke 02:01 – 02:06.**

“Batas pengiriman surat suara pos semula dari tanggal 6 menjadi tanggal 9”;
 - 2) **Menit ke 02:27-02:39.**

“Batas penerimaan surat suara pos batasnya adalah tgl 15 sampai dengan tanggal 16, jadi semua yang di terima sampai tanggal 15 itu masih masuk dalam koridor batas penerimaan surat suara”;
 - 3) **Menit ke 02:41 -03.45**

“Penghitungan surat suara pos, penghitungannya di sini jelas di sebut sampai tanggal 16, sekarang saya tanya sama PPLN, ada ga surat suara yang di hitung itu penggunaan surat suara pos nya tentu kalo lewat pos tanggal berapa cap pos nya itu berlaku dimanapun. Jadi jika tukang pos nya terlambat, artinya karena tukang kantor posnya mobilnya mogok, sehingga tidak bisa melakukan pengiriman tanggal 17 seharusnya tidak boleh di timpakan kepada si pengguna harusnya kantor posnya yang bertanggung jawab, ini hanya pemahaman saya. Jadi jelas disini penghitungan surat suara pos itu tgl 16, maka jika ada yang di hitung tanggal 16 tetapi sesungguhnya penerimaan surat suara melaporkan tanggal 15 maka itu tidak boleh, tetapi yang di hitung sampai dengan tanggal 15 tetapi memang itu posnya tanggal 14 dalam pandangan kami harus hitung”;

4) Menit ke 03:46 – 04.22

“Jadi saat mengeluarkan surat ini saya sadar betul bahwa ada permintaan bisa di hitung sampai dengan tgl 16 dan saya tidak mau memutuskan kalau ga ada, apa namanya, aa apa, rekomendasi, atau surat rekomendasi atau surat permintaan dari panwas, trus dikirimkanlah surat itu kepada saya, makanya kita KPU ok penghitungan sampai dengan tanggal 16. Ini maksud surat ketika mau di tulis.”

- 4.29. Bahwa penjelasan Ketua KPU RI atas surat KPU RI yang menetapkan batas waktu jelas-jelas diterangkan bahwa **PENERIMAAN SURAT SUARA TERHITUNG DARI CAP POSNYA**. Karena bisa saja penyampaian surat dari kantor pos ke alamat tujuan menghadapi kendala. Dalam kasus *aquo*, Standar Prosedur Kantor Pos di Malaysia, untuk surat yang diterima pada tanggal tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan keesokan harinya.
- 4.30. Bahwa meskipun telah diberikan penjelasan oleh Ketua KPU RI, namun Bawaslu RI tetap pada pendapatnya. Karena tetap pada pendapatnya, maka selanjutnya Bawaslu RI menyatakan akan mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya meminta agar surat suara yang diterima di kantor PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019, meskipun terdapat

stempel pos tanggal 15 Mei 2019 tidak dihitung dan suaranya dinyatakan tidak sah.

- 4.31. Bahwa atas keputusan tersebut Saksi Pemohon menyatakan keberatannya yang pada pokoknya semestinya yang menjadi dasar penghitungan suara adalah KPU RI yang telah dijelaskan maksudnya oleh Ketua KPU RI bahwa stempel pos berlaku sebagai tanda waktu diterima surat suara sebagaimana kelaziman yang selama ini terjadi dan Saksi Partai NasDem juga mengingatkan bahwa konsekwensi dari dinyatakan tidak sahnya suara yang telah dihitung tersebut berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pemilih.
- 4.32. Bahwa selanjutnya saksi Partai Golkar juga menyampaikan keberatan yang sama yang pada intinya bahwa pemilu itu hakikatnya adalah melindungi hak konstitusional warga negara, dan selama ini perlindungan hak konsitutional tersebut menjadi hal yang prinsipil yang dijalankan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI.
- 4.33. Bahwa kemudian Termohon melakukan *break/skorsing* untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait kebuntuan permasalahan tersebut. Setelah *break/skorsing* akhirnya diputuskan KPU RI akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI meskipun sikap KPU RI terhadap permasalahan tersebut tetap sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa surat suara yang telah dihitung tersebut adalah sah.
- 4.34. Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi (vide bukti P-3-Nasdem-Jakarta II-RI), lalu dilakukan perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur mengganti Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang sebelumnya telah ditetapkan PPLN Kuala Lumpur. Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan ini tidak ditandatangani oleh PPLN dan oleh saksi-saksi baik yang hadir dalam Pleno KPU RI maupun saksi-saksi yang dahulu hadir di Pleno PPLN Kuala Lumpur.

**TABEL V PERSANDINGAN DA1-DPR LN KUALA LUMPUR
PERBAIKAN DENGAN DA1-DPR LN KUALA
LUMPUR YANG DITETAPKAN PPLN KUALA
LUMPUR.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1-DPR LN Kuala Lumpur Perbaikan	DA1-DPR LN Kuala Lumpur yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total	73.725	117.426	43.701

4.35. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 20 Mei 2019, setelah Formulir Model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan dibacakan, lalu dituangkan dalam Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 (**bukti P-18-NasDem-Jakarta II-RI**). Akibatnya, sebanyak 43.701 suara sah yang telah dihitung, dari bagian 62.278 surat

suara yang berstempel pos tanggal 15 Mei 2019 yang tiba di PPLN tanggal 16 Mei 2019 dikurang 17.770 surat suara yang tidak sempat dihitung, dinyatakan tidak sah oleh Termohon.

- 4.36. Bahwa atas diterbitkannya Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 tersebut, Saksi Partai NasDem menyampaikan keberatannya kembali sekaligus meminta penegasan apakah ada rekomendasi lain selain Rekomendasi PSU dan Rekomendasi pembatalan surat suara, dijawab oleh Bawaslu RI tidak ada yang lain. Kemudian Saksi Pemohon mengisi formulir keberatan dalam Formulir Model DD1-DPR. **(bukti P-20-NasDem-Jakarta II-RI).**
5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4 di atas, maka tindakan Termohon yang menganulir 44.508 surat suara dari 67.315 surat suara yang telah sah dihitung oleh PPLN Kuala Lumpur dan ditetapkan perolehannya adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan Partai Politik peserta Pemilu serta melanggar hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya dan mengirim surat suara masih dalam tenggat waktu yakni tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan setempel penerimaan pos.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (6) PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tertanggal 2 April 2019 menegaskan sebagai berikut:
- Pemungutan suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai dengan hari penghitungan suara di luar negeri.*
- Kemudian penjelasan Ketua KPUR RI terhadap Surat KPU Nomor KPU RI Nomor: 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 juga sangat terang dan tegas bahwa yang dimaksud waktu penerimaan surat suara ditandai dengan waktu cap pos bukan waktu saat surat suara diterima secara fisik di kantor PPLN.

Bahwa praktek pelaksanaan pemungutan suara melalui Pos yang selama ini telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya juga mendasarkan pada waktu diterimanya surat suara di kantor pos dibuktikan dengan cap pos. Dan terhadap kelaziman praktek yang seperti itu tidak pernah menjadi keberatan Bawaslu RI selama pelaksanaan Pemilu sepanjang sejarah.

Namun sayangnya Bawaslu RI tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan praktek yang selama ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu dan tetap bersikukuh pada pendapatnya yang keliru.

7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 tersebut juga cacat hukum karena menganggap Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai rekomendasi yang wajib dilaksanakan KPU, padahal jelas tertulis sebagai himbauan bukan rekomendasi. Terlebih lagi, himbauan tersebut didasarkan pada asumsi dan tafsir yang keliru terhadap Surat KPU No. 819/PL.02.6_SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 12 Mei 2019, *meskipun* telah diberikan penjelasan sesuai dengan original intentnya namun Bawaslu RI tetap bersikukuh pada pendapatnya.
8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan Rekomendasi Bawaslu RI (*vide* bukti P-3-NasDem-Jakarta II_RI) telah mengakibatkan surat suara yang sebenarnya sah menjadi suara tidak sah. Hal tersebut berarti Bawaslu RI telah menghilangkan suara pemilih yang telah diberikan secara sah sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
9. Bahwa persoalan pengiriman surat suara yang diterima kantor pos namun baru dikirimkan sehari setelahnya adalah hal yang bukan merupakan kesalahan pemilih maupun kesalahan penyelenggara pemilu. Sesuai dengan berita acara rapat angka 4 (empat), dari Kantor POS Malaysia Berhad, bahwa surat yang telah di cap pos

pada hari ini, maka akan dikirimkan pada hari berikutnya. (**bukti P-21-NasDem-Jakarta II-RI**)

10. Bahwa Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur hasil perbaikan yang tidak ditandatangani PPLN Kuala Lumpur dan Saksi Partai Politik, baik yang Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno KPU RI ataupun Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno Rekapitulasi di PPLN Kuala Lumpur. Dengan demikian DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang cacat formil dan cacat substansi.
11. Bahwa dengan demikian Rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 adalah rekomendasi yang cacat hukum dan produk hasil rekomendasi tersebut yakni perbaikan DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur hasil perbaikan dan Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan juga cacat hukum.
12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semestinya suara sah sebanyak 43.701 suara sah yang telah sah dihitung namun dibatalkan Termohon, harus kembali dinyatakan sah sebagaimana Formulir Model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur awal yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur. Dengan demikian perolehan suara yang benar untuk perolehan suara Luar Negeri PPLN Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:

Tabel VI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA LUAR NEGERI KUALA LUMPUR

No.	PARPOL	Perolehan Suara DA1-DPR LN Kuala Lumpur
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726

3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530
10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173
	Total suara sah	117.426

Dengan dibatalkannya Formulir DA1-DPR RI LN Kuala Lumpur versi perbaikan dan disahkannya kembali Formulir DA1-DPR RI LN Kuala Lumpur awal yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur, maka perolehan suara untuk Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel VII PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK DAPIL DKI Jakarta 2 MENURUT PEMOHON

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	127359
2.	GERINDRA	394059
3.	PDIP	595365
4.	GOLKAR	162801
5.	NASDEM	161745
6.	GARUDA	7807
7.	BERKARYA	36725
8.	PKS	478177
9.	PERINDO	92285
10.	PPP	68915

11.	PSI	232288
12.	PAN	120685
13.	HANURA	17256
14.	DEMOKRAT	147625
15.	PBB	16493
16.	PKPI	6907
	Total	2666492

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap perolehan suara di Kelurahan Lubang Buaya tersebut karena telah terjadi *money politic*/politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, adapun uraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 s.d. 16 April 2019 di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni saudara Mat Noor Tindoan.
2. Bahwa perbuatan tersebut terungkap setelah adanya laporan dari warga kepada Ketua RW 10 yakni Bapak Sutarlan tentang adanya kegiatan dari salah satu tim sukses Caleg DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (MNT) Nomor urut 1 adanya pemberian uang kepada warga kelurahan Lubang Buaya yang menggelontorkan dana sebanyak Rp.142.700.000 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibagikan kepada warga RW 10 Kelurahan Lubang Buaya.
3. Bahwa terhadap perbuatan tersebut sudah dilaporkan ke BAWASLU Jakarta Timur oleh DPP Partai NasDem tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditanggapi oleh BAWASLU Jakarta Timur melalui surat Nomor 261/K.JK-05/PM.00.02/V/2019 (**P-3-NasDem- JAKTIM 6**)

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BAWASLU Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat perbuatan *money politic*/Politik uang tersebut didapat sejumlah keterangan yakni:
 - 1) Pembagian Uang kepada warga RW 10 Kelurahan Lubang Buaya dilakukan mulai tanggal 13 April s.d. 16 April 2019.
 - 2) Setiap warga diberikan uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 3) Target pembagian uang kepada 1.427 Warga RW 10 agar memberikan suara kepada caleg DPRD DKI Jakarta Timur Dapil 6 atas nama Mat Noor Tindoan.
 - 4) Pembagian uang dilakukan berantai mulai dari MNT kemudian diserahkan kepada anggota Tim Suksesnya hingga kepada pemilih di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya.
 - 5) Uang sejumlah Rp.142.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) diserahkan di kediaman bendahara PPP ke koordinator warga RW.10 kelurahan Lubang Buaya sejak tanggal 12 April 2009.
 - 6) Koordinator pembagian uang tersebut merupakan anggota KPPS di salah satu TPS di Kelurahan Lubang Buaya.
 - 7) Bahwa penyelenggara Pemilu yang juga ikut membagikan uang kepada warga Kelurahan Lubang Buaya antara lain:
 - a. Bapak Jamal, KPPS TPS 172, Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta timur.
 - b. Bapak Maruli, KPPS TPS 171, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.
 - c. Bapak Kartiya, KPPS TPS 168, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur.
 - d. Bapak Sunyto, KPPS TPS 161, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur.
 - e. Bapak Irwan, petugas KPPS TPS, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur.
 - 8) Barang bukti yang berhasil disita antara lain;
 - a. Tanda terima dari relawan Mat Noor Tindoan ke Koordinator warga RW.10 Kelurahan Lubang Buaya.

- b. Uang sejumlah Rp.1.500.000 (Satu setengah Juta Rupiah) sisa uang yang belum dibagikan yang diperoleh dari Bapak Maruli, Bapak Suyono, Bapak Kusnadi dan Bapak Imam.
 - c. Dokumen hasil pemilu 2019/Dapil 6 Jakarta Timur, data Voter berbasis TPS berisi daftar relawan.
 - d. Dokumen Surat Mandat.
5. Bahwa tidak hanya sampai disitu, perbuatan tersebut juga dilaporkan di POLRES JAKARTA TIMUR dengan Laporan Polisi Nomor 02/P/V/2019/Res.J tanggal 13 Mei 2019 (**P-4-NasDem- JAKTIM 6**). Bahwa laporan polisi tersebut telah naik ke tingkat penyidikan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh caleg DPRD DKI Jakarta DAPIL 6 dari Partai Persatuan Pembangunan Mat Noor Tindaon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Bahwa selain daripada itu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu di Kelurahan Lubang Buaya membuktikan bahwa ada keterlibatan penyelenggara yang **TIDAK NETRAL** dalam penyelenggaraan pemilu.
8. Bahwa akibat dari pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Mat Noor Tindaon yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Cipayung. (**P-1 NASDEM JAKTIM 6 dan P-2 NASDEM JAKTIM 6**)
9. Bahwa sekalipun telah nyata terjadi adanya penggelembungan suara, akan tetapi terjadi penolakan untuk pembukaan kotak suara TPS di Kecamatan Cipayung, dan atas penolakan tersebut maka Saksi Pemohon (Partai NasDem) juga telah menyatakan keberatan melalui Model DA2-KPU tanggal 10 Mei 2019 (**P-5-NasDem- JAKTIM 6**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah menunjukkan secara nyata Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya hak-hak konstitusi merasa tidak terakomodir dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROVINSI DKI JAKARTA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

Dengan Permohonan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta 2 berikut:

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	127359
2.	GERINDRA	394059
3.	PDIP	595365
4.	GOLKAR	162801
5.	NASDEM	161745
6.	GARUDA	7807
7.	BERKARYA	36725
8.	PKS	478177
9.	PERINDO	92285
10.	PPP	68915
11.	PSI	232288
12.	PAN	120685
13.	HANURA	17256
14.	DEMOKRAT	147625
15.	PBB	16493
16.	PKPI	6907
	TOTAL	2666492

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6

Dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Lubang Buaya.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut.

1. Bukti P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;
 3. Bukti P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
 3. Bukti P-1-NasDem-JAKTIM 6 : Fotokopi Model DA1-DPRD KOTA JAKARTA TIMUR 6;
 4. Bukti P-2-NasDem-JAKTIM 6 : Fotokopi Model DAA1-DPRD KOTA JAKARTA TIMUR 6;
 5. Bukti P-3-NasDem-JAKTIM 6 : Fotokopi Surat DPP NasDem ke BAWASLU dan Tanggapan BAWASLU;
 6. Bukti P-4-NasDem-JAKTIM 6 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: 02/P/V/2019/Res.JT;
 7. Bukti P-5-NasDem-JAKTIM 6 : Fotokopi Model DA2-KPU;
 8. Bukti P-1-NasDem-Jakarta II- RI : Fotokopi DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (Sebelum Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU RI);

9. Bukti P-2-NasDem-Jakarta II- RI : Fotokopi DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (Setelah Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU RI);
10. Bukti P-3-NasDem-Jakarta II- RI : Fotokopi Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu R.I (Bawaslu RI) Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019;
11. Bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6_SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 13 Mei 2019;
12. Bukti P 4-A-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Bukti P-5-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019;
14. Bukti P-6-NasDem-Jakarta II- RI : Fotokopi SK KPU RI Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
15. Bukti P-7-NasDem-Jakarta II - RI : Fotokopi Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol;
16. Bukti P-8-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Batas akhir Penerimaan Surat Suara PSU;
17. Bukti P-8-A-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Surat No.00060/RO/PPLN/V/2019;
18. Bukti P-9-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi percakapan Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol;
19. Bukti P-10-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi **Surat Himbauan** kepada seluruh Partai Politik melalui aplikasi *Group Whatsapp Messenger Panwaslu & Parpol* agar menghitung surat suara yang masuk sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

20. Bukti P-11-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Tanda terima surat suara sebanyak 293 tanggal 09 Mei 2019;
21. Bukti P-12-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Tanda terima surat suara sebanyak 530 tanggal 10 Mei 2019;
22. Bukti P-13-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Tanda terima surat suara sebanyak 1.244 tanggal 14 Mei 2019;
23. Bukti P-14-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Tanda terima surat suara sebanyak 20.740 tanggal 15 Mei 2019;
24. Bukti P-15-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Tanda terima surat suara sebanyak 62.278 tanggal 16 Mei 2019;
25. Bukti P-16-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Surat Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019;
26. Bukti P-17-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Undangan kepada semua Pimpinan Partai Politik di Malaysia untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil PSU di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019;
27. Bukti P-18-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Formulir DD 1 Dapil DKI Jakarta 2;
28. Bukti P-19-NasDemJakarta II-RI : *Flashdisk* berisi Rekaman & Transkrip;
29. Bukti P-20-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Keberatan (DD2-KPU) terhadap hasil Penghitungan KPU di Tingkat Nasional (keberatan terhadap DD1), Rekomendasi Bawaslu yang tidak melakukan penghitungan surat suara yang berstempel pos tanggal 15 Mei 2019;
30. Bukti P-21-NasDem-Jakarta II-RI : Fotokopi Hasil Rapat PSU KBRI dan POS Malaysia Berhad;
31. Bukti P-22-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-11-Nasdem-Jakarta II-RI;

32. Bukti P-23-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-12-Nasdem-Jakarta II-RI;
33. Bukti P-24-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-13-Nasdem-Jakarta II-RI;
34. Bukti P-25-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-14-Nasdem-Jakarta II-RI;
35. Bukti P-26-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-15-Nasdem-Jakarta II-RI;
36. Bukti P-27-NasDem-Jakarta-II-RI : Fotokopi Terjemahan terhadap P-21-Nasdem-Jakarta II-RI;
37. Bukti P-28-NasDem-Jakarta-II-RI : Pendapat Hukum Ahli Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., M.H tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Perolehan Suara Melalui Pos Di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur Tahun 2019;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi dan satu orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON:

1. Adnan

- Saksi sebagai Ketua Partai Nasdem Malaysia sekaligus saksi mandat Partai Nasdem pada saat rekapitulasi penghitungan suara PSU melalui POS di PPLN Kuala Lumpur;
- Terdapat lebih dari 100 TPS;
- Pencoblosan pertama tanggal 14 April;
- Saksi ada di TPS 6 Wisma Duta;
- Setelah ada kebijakan PSU pos, saksi diundang oleh PPLN Kuala Lumpur untuk mendengarkan tahapan PSU pos yang dimulai pada tanggal 29 April sebagai tanggal pengiriman surat suara yang pertama kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 Mei kemudian 6 Mei;
- Jadwal pengiriman surat suara ke kantor pos bertambah karena ada kendala teknis yang dialami oleh PPLN Kuala Lumpur yaitu pada 7, 8, dan 9 Mei;

- Secara normatif suara suara akan diterima oleh pemilih dalam jangka waktu 3 sampai 4 hari;
- PSU dimulai tanggal 29 April sekaligus sebagai pengiriman surat pertama;
- Para partai politik mengusulkan untuk mengubah pengiriman surat suara cap pos terkakhir menjadi tanggal 15 Mei dan penghitungan tanggal 16 Mei;
- Pada tanggal 15 Mei pukul 21.00 GMT+8, keluar surat imbauan panwaslu Kuala Lumpur Nomor 074 yang mengatakan tidak menerima surat suara yang sampai ketika di hari perhitungan, yaitu tanggal 16;
- Total DPT pos sejumlah 257.000-an;
- Surat suara yang sampai ke KPU pada tanggal 15 Mei dengan cap pos bertanggal 14 Mei sejumlah 22.000-an;
- Surat suara yang hendak diantar langsung ke lokasi penghitungan pada tanggal 16 Mei dengan cap pos bertanggal 15 Mei sejumlah 62.000-an;
- Terdapat protes yang dilakukan oleh Partai Demokrat, PKS, PDIP, dan juga Partai Golkar ketika proses penghitungan suara sedang berlangsung;
- PPLN Kuala Lumpur memutuskan untuk tetap melanjutkan perhitungan suara kepada 62.000 suara;
- Penghitungan dihentikan di hari berikutnya, pada tanggal 17, pukul 12.00 GMT+8;
- Terdapat 17.000-an surat suara yang tidak dapat dihitung karena waktu penghitungan suara yang ditetapkan telah habis;
- suara masuk yang berhasil dihitung sekitar 62.000-an, setelah penghitungan selesai pada tanggal 17, PPLN Kuala Lumpur mengundang untuk rapat rekapitulasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18, di KBRI Kuala Lumpur;
- Pleno tersebut, dihadiri oleh 12 partai dan hanya 1 partai yang tidak menandatangani hasil pleno rekapitulasi penghitungan yang terjadi di tanggal 16 dan 17, yaitu Partai Demokrat;

2. Dedy Ramanta

- Saksi sebagai saksi rekapitulasi nasional dari Partai Nasdem
- Pada tanggal 19 Mei dijadwalkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara untuk PPLN Kuala Lumpur dan dihadiri oleh seluruh saksi mandat;

- Bawaslu merekomendasikan bahwa surat suara yang masuk setelah tanggal 15 itu tidak dihitung;
- KPU sudah memberikan penegasan untuk tetap menghitung surat yang dikeluarkan, sepanjang cap Pos 15 Mei;
- Akibat melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, maka kemudian sejumlah 62.278 surat suara menjadi tidak dihitung yang didalam jumlah tersebut terdapat suara untuk Partai Nasdem;

3. Nasrullah

- Saksi sebagai saksi mandat Partai NasDem saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU RI saat rekapitulasi suara luar negeri tanggal 19 Mei 2019;
- Pada mulanya pengembalian surat suara melalui pos terakhir tanggal 13 Mei 2019 tapi karena usul dari partai-partai politik di Malaysia diperpanjang menjadi 15 Mei 2019;
- Proses perpanjangan disetujui oleh pengawas luar negeri;
- Diterbitkan surat dari KPU RI terkait dengan soal batas waktu perpanjangan sampai tanggal 15 Mei 2019 dan perhitungan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019;
- Dalam proses rekapitulasi terdapat jawab-jawab, antara Pemohon, Termohon, bahkan para penyelenggara pemilu yang lain, salah satunya mengenai dugaan DPT fiktif, tetapi semuanya terbantahkan oleh PPLN luar negeri;
- Jawab-jawab yang paling lama terkait dengan persoalan cap Pos tanggal 15 Mei 2019, bahkan muncul pendapat yang terhitung itu semestinya sampai pada tanggal 16 Mei 2019. Menurut Pak Hasyim yang memimpin proses rapat dan yang secara kebetulan juga hadir di dalam proses rekapitulasi yang pertama, dan proses ini sebenarnya sudah dikonsultasikan juga oleh PPLN kepada KPU bahwa interpretasi KPU terkait batas akhir itu adalah 15 Mei 2019 cap Pos meskipun surat diantakan pada tanggal 16 Mei 2019;
- Hal ini disebabkan adanya *MoU* antara Pos Malaysia dengan PPLN yang salah satu isinya yaitu Pos Malaysia hanya mengantar surat sekali dalam sehari;

- Bawaslu pun merasa punya hak untuk bisa menginterpretasikan surat perpanjangan batas waktu tersebut kemudian mengeluarkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh KPU karena terikat Pasal 407 UU Pemilu;
- KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu semata karena tunduk pada wilayah prosedural tanpa berarti menghindari sisi material dan sisi substantif terhadap permasalahan dimaksud.

AHLI PEMOHON:

1. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang

- Ahli menyampaikan keterangan berkaitan dengan batas waktu penerimaan dokumen dalam praktik administrasi pemerintahan Indonesia, khususnya dikaitkan dengan batas penerimaan surat suara pos;
- Dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, penerimaan dokumen oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan tidak didasarkan pada tanggal surat pengirim atau tanggal pencatatan administrasi penerima, tetapi selalu didasarkan pada tanggal stempel pos;
- Alasan pertama agar tidak terdapat kemungkinan kesalahan salah satu pihak, yang menuliskannya atau merekayasa tanggal dokumen sehingga, seakan-akan menjadi tepat waktu atau menjadi terlambat, sehingga menjadi perdebatan yang tidak akan ada habisnya;
- Alasan kedua agar validasi waktu tersebut ditentukan oleh pihak ke-3 secara nyata dalam bentuk stempel pos;
- Ketentuan Pasal 397 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, secara administrasi pemerintahan, penerimaan pos ditentukan dengan stempel pos dan bukan kertas tanda terima dalam hal penerimaan secara langsung;
- Pencantuman stempel pos pada penerimaan secara pos dimaksudkan agar terdapat bukti autentik yang menunjukkan keabsahan suatu batas waktu penerimaan dokumen;
- Merujuk pada praktik administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia, pengaturan tanggal penerimaan dan tanggal penerimaan diadakan secara pos, diatur berdasarkan standar tanggal stempel pos, misalnya Pasal 1 angka 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tanggal dikirim adalah

tanggal pos pengiriman dan seterusnya, tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, dan seterusnya;

- Perumusan tanggal pengiriman dan penerimaan dengan tanda stempel pos dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum dan kesamaan persepsi, serta komitmen para pihak dalam menetapkan batas akhir pengiriman maupun penerimaan. Dengan demikian, batas tanggal tersebut tidak menjadi tafsir masing-masing pihak dan argumennya sendiri. Karena telah ditetapkan secara formal dalam satu rujukan yang formal dan sah;
- Apabila ditetapkan berdasarkan tanggal diterima, justru menimbulkan persoalan dalam hal terjadi kendala pengiriman di pihak kantor pos, yang bukan menjadi tanggung jawab dari segi pengirim;
- Dapat pula terjadi kemungkinan penerimaan pos terselip atau terdapat kendala saat diterima, sehingga kesalahan dan risiko tidak ada pada penerima;
- Tanggal pada stempel pos tersebut menjadi pegangan dan praktik administrasi pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan asas prosesual untuk keseimbangan bagi para pihak, dan menentukan hak dan kewajibannya;
- Pegangan atau patokan tersebut, dalam prinsip administrasi pemerintahan yang baik, ditetapkan pada pihak ke-3 yang tidak mempunyai kepentingan apa pun;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 84-05-11/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 2 halaman 7 mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa munculnya 2 (dua) versi Formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur (Vide Bukti P-1-Nasdem-Jakarta-II-RI dan bukti P-2 - Nasdem-Jakarta II-RI) dikarenakan Termohon diperintahkan Bawaslu RI melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu R.I. (Bawaslu RI) No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (Bukti P-3-Nasdem-Jakarta II-RI) untuk menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah, yang menurut Pemohon Rekomendasi Bawaslu RI Tersebutlah yang Cacat Hukum”.

2. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”* juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**”* serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, *“**Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan***

DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya Rekomendasi dari Bawaslu RI yang cacat hukum yang menyebabkan suara Pemohon menjadi berkurang hal mana berarti yang menjadi Objek Permohonan Pemohon sejatinya yang benar adalah tentang Surat Rekomendasi Bawaslu.
- e. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan surat rekomendasi Bawaslu adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian yang menjadi target atau objek Permohonan Pemohon adalah pembatalan Surat rekomendasi tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutus tidak dapat menerima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. DAPIL DKI JAKARTA II DPR RI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 sampai dengan halaman 19, Termohon dengan ini mengajukan kronologis terjadinya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui *whatsapp* (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
 - b. Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL

serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur.

Catatan:

- a. Ketua PPLN KL bertanya melalui grup WA PPLN dan Panwaslu KL pada jam 15.41.
 - b. Ketua PPLN menghubungi Ketua Panwaslu melalui wassap pada jam 14.33, 14.37, 15.35.
 - c. Ketua PPLN KL menelpon Ketua Panwaslu KL pada jam 14.30 dan 14.33.
 - d. Anggota PPLN menelpon Rizky (Anggota Panwaslu KL) pada jam 18.03 dan menelpon Ketua Panwaslu pada jam 18.04.
- c. Pada tanggal **12 April 2019**, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu.
 - d. Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang *police line*.
 - e. **Pada tanggal 13 April 2019**, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia yang meminta agar diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud.
 - f. Pada tanggal 13 April 2019, staf Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses.

- g. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud.

Catatan Bawaslu

- h. Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
- i. Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- j. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Rekomendasi Bawaslu

- k. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:
 - 1) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
 - 2) Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
 - 3) KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Metode Pos

I. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan *timeline* sebagai berikut:

- 1) 25 April – 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara.
 - 2) 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
1 – 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara. (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
 - 3) 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
 - 4) 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
 - 5) 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.
 - 6) 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL
- m. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi $319.293 - 31.830 = 287.463$. Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019.
- n. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan *timeline* sebagai berikut:
- 1) Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
 - 2) Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal 13 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019;

- 3) Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

Penghitungan Suara PSU Metode Pos

- o. Pada tanggal 16 Mei 2019, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019.
- p. Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tanggal 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara.
- q. Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.
- r. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:
 - 1) PKB: 6.347
 - 2) Gerindra: 11.726
 - 3) PDIP: 12.471
 - 4) Golkar: 2.750
 - 5) NasDem: 57.864
 - 6) Garuda: 276
 - 7) Berkarya: 501

- 8) PKS: 7028
- 9) Perindo: 1.530
- 10) PPP: 1.641
- 11) PSI: 2467
- 12) PAN: 4.493
- 13) Hanura: 341
- 14) Demokrat: 7.517
- 15) PBB: 301
- 16) PKPI: 173

Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

s. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807.

t. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi:

- 1) PKB: 5.489
- 2) Gerindra: 11.341
- 3) PDIP: 12.355
- 4) Golkar: 2.655
- 5) NasDem: 22.558
- 6) Garuda: 271
- 7) Berkarya: 498
- 8) PKS: 6.624
- 9) Perindo: 1.473
- 10) PPP: 1.622
- 11) PSI: 2.447
- 12) PAN: 2.033
- 13) Hanura: 325
- 14) Demokrat: 3.565
- 15) PBB: 298
- 16) PKPI: 171

3. Bahwa tindakan Termohon melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, adalah tindakan yang telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 huruf j Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

“KPU berkewajiban: j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu”

4. Bahwa dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon yang didasarkan pada ketaatan Termohon kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. DAPIL JAKARTA TIMUR 6 DPRD PROVINSI

2.2.1. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 telah menyatakan untuk tidak melanjutkan Permohonannya;
2. Bahwa oleh karena Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 telah menyatakan untuk tidak melanjutkan Permohonannya, maka Termohon tidak akan menjawab/membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi agar mencoret Permohonan Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 dari nomor register perkara di Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-003, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-DKI : Fotokopi Form DA1 DPR LN Kuala Lumpur;
JAKARTA II-
NASDEM-195-05-11
2. Bukti T-002-DKI : Fotokopi Form DD2 KPU;
JAKARTA II-
NASDEM-195-05-11
3. Bukti T-003-DKI : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan
JAKARTA II- Umum Republik Indonesia Nomor SS-
NASDEM-195-05-11 0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 perihal
rekomendasi;
4. Bukti T-001-DKI : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Administrasi
JAKARTA 6- Jakarta Timur tentang Tindak Lanjut Hasil
NASDEM-195-05-11 Penanganan Pelanggaran Terkait Keterlibatan
Petugas KPPS Sebagai Tim Relawan Partai
Politik/Calon Anggota DPRD;
5. Bukti T-002-DKI : Fotokopi Surat KPU Kota Jakarta Timur tentang
JAKARTA 6- Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Administrasi
NASDEM-195-05-11 Jakarta Timur Nomor 255/K.JK-05/PM.00.00/V/
2019 Tanggal 14 Mei 2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PPP memberikan keterangan bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 66-10-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

b. Eksepsi *lainnya (jika ada)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1.1.1. DAPIL JAKARTA 6

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

2.1.1.1.2. DAPIL... dst [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

PROVINSI DKI JAKARTA

DAPIL JAKARTA 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

KABUPATEN/KOTA..., dst [*sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan*]

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 196-14-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

3. BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU *A QUO* UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN **PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI** ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;
4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *a quo*;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta 2 Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PARA PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU *AQUO*;

3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa, kecamatan-kecamatan yang berada dalam Dapil Jakarta 2, Provinsi DKI Jakarta maupun Dapil luar negeri **TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;**
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI

NASDEM) dalam **halaman 172 s/d 184**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa PPLN Kuala Lumpur menyampaikan informasi kepada Partai Partai Politik DPLN Malaysia via WA Group mengenai tahapan-tahapan PSU POS di Wilayah PPLN KL sebagai berikut: (namun tidak menyertakan Berita Acara dari KPU mengenai jadwal PSU POS di Wilayah PPLN KL)

25 April- 6 Mei 2019	Persiapan Surat Suara PSU POS
9 April,3-6 Mei	Pengiriman surat suara via Kantor Pos Malaysia
1 – 13 Mei	Penerimaan & proses penyimpanan surat suara ke kota ksuara Catatan: Tanggal 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS
14 Mei 2019	Persiapan Perhitungan Surat Suara PSU POS
15 Mei 2019	Perhitungan Hasil Surat Suara PSU POS
16 Mei 2019	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara PSU POS
17 Mei 2019	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL ke KPU.

4. Bahwa Pengiriman Surat POS ke Pos Malaysia Mengalami keterlambatan sehingga tertanggal 9 Mei 2019 oleh PPLN KL dengan alasan persiapan logistik Surat Suara terkendala;
5. Bahwa Partai DPLN Malaysia Melakukan Pertemuan dengan PPLN Kuala Lumpur tanggal 11 Mei 2019 agar adanya perpanjangan waktu penerimaan surat suara sehingga tanggal 15 Mei 2019 dan Perhitungan Surat Suara PSU Pos tanggal 16 Mei 2019;
6. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2019, 7 Partai DPLN Malaysia mengajukan surat Perpanjangan batas akhir Penerimaan Surat Suara PSU Pos ke PPLN Kuala Lumpur karena alasan keterlambatan pengiriman surat

suara PSU Pos ke Pemilih. Surat tersebut yang kemudian disepakati oleh PPLN Kuala Lumpur;

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 PPLN KL menyampaikan Surat Undangan Perhitungan suara PSU POS kepada Partai partai dan sekaligus mengirim daftar saksi saksinya;
8. Bahwa pada tanggal 15 Mei JAM 10.46 PPLN Kuala Lumpur Menyampaikan di group WA Jumlah Surat Suara yang diterima sebesar 20.740 dan ditambah dengan Surat Suara POS yang datang pada hari sebelumnya;
9. Bahwa PPLN Kuala Lumpur tidak memberitahukan pada hari yang sama (15 Mei 2019) mengenai tambahan surat suara yang datang ke PPLN Kuala Lumpur. Sehingga Pada tanggal 16 Mei mengenai jumlah surat suara yang akan dihitung (penambahan 62 ribu surat suara PSU POS);
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Panwaslu KL menyampaikan Surat Himbauan kepada Ketua PPLN KL Bahwa Penerimaan Surat Suara melalui POS Malaysia Hanya Boleh dilakukan sampai pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 00.00. Adapun surat suara setelah tanggal tersebut tidak dapat diterima dalam proses perhitungan. Jumlah surat suara yang akan dihitung sebanyak 22.807;
11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 adalah Perhitungan Surat Suara PSU POS yang bertempat di PWTC Kuala Lumpur PPLN KL menyampaikan informasi bahwa surat suara baru sebesar 62 ribu akan tiba pagi ini dan akan dihitung;
12. Bahwa Saksi Partai mempertanyakan kebijakan PPLN Kuala Lumpur tersebut karena melanggar aturan atau surat Edaran KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 dan juga Himbauan Panwaslu KL Nomor Surat 074/Panwaslu-LN Kuala Lumpur/HK 01.01/V/2019;
13. Bahwa PPLN KL dan Saksi-Saksi Partai mengadakan Pertemuan di PWTC membahas Surat Suara sekitar 62 ribu apakah harus dihitung atau tidak dihitung. Rapat yang dihadiri hampir 11 perwakilan saksi Partai termasuk caleg dari PDIP Masinton Pasaribu, Caleg dari Golkar Ibu Cristina dan Bapak Mustafa Bakri. Saksi Partai Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PSI beserta saksi dari TKN dan BPN Menolak untuk dihitung karena melanggar aturan admintrasi KPU itu sendiri;

14. Bahwa PPLN KL tetap menyatakan untuk menghitung karena berdasarkan UU Pemilu PHPU Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Pemilihan di Luar Negeri. Panwaslu KL tetap pada pendiriannya untuk tidak dihitung tetapi jika dihitung oleh PPLN agar dipisahkan TPS POS perhitungannya dan para Saksi Partai untuk menyampaikan atau mengisi formulir keberatan untuk disampaikan di Pleno KPU dan Bawaslu;
15. Bahwa dalam perhitungan Surat Suara PSU POS ditemukan kejanggalan-kejanggalan hampir disetiap TPS dimana suara Nasdem dan Calegnya (nomor 2 dan Nomor 6) unggul di 70% sehingga 80%;
16. Bahwa suara terbanyak untuk Nasdem berasal dari Kota/Distrik Sekinchan Selangor dimana tidak sesuai dengan DPT LN dan dengan demikian adalah DATA FIKTIF PEMILIH yang sengaja di gelembungkan. Sekinchan adalah wilayah mayoritas Penduduk Lokal sebagian besar adalah nelayan dan Pertanian bukan wilayah dimana para WNI/TKI tinggal dan bekerja disana;
17. Bahwa Partai Demokrat DPLN Malaysia dan PKS DPLN Malaysia mengajukan Surat Keberatan atas kasus PSU POS di wilayah PPLN Kuala Lumpur Hasil dari analisa diatas, disimpulkan adanya dua Permasalahan yang kemudian Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Surat;
18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jakarta 2 adalah **36.157** suara;
19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PEMOHON (PARTAI NASDEM) pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi DKI JAKARTA, Dapil Jakarta 2 adalah 126.439 suara;
20. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT DPR RI Dapil Jakarta 2, Provinsi DKI JAKARTA adalah **143. 673** suara, perolehan suara tersebut terdiri dari Perolehan suara PIHAK TERKAIT suara Partai dan perolehan suara seluruh caleg lainnya yang sesama Partai Demokrat yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi DKI Jakarta, Dapil Jakarta 2;

21. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Dapil Jakarta 2 Provinsi DKI Jakarta adalah **36.157** suara;
22. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Provinsi DKI JAKARTA, Dapil Jakarta 2 dan Dapil Luar Negeri, akan tetapi **TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK/PARTAI NASDEM) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN/KOTA MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN;**
23. Bahwa berdasarkan kesepakatan Partai Politik peserta pemilu dan dan bersama-sama dengan penyelenggara Pemilu (PPLN) kemudian Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Surat bernomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK;
24. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan, DB-1/ Kabupaten/Kota, dan DC-1 / Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak dapat membuktikan alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti”;
26. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

27. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01.46 WIB;
3. **Menguatkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 MEI 2019, pukul: 01.46 WIB;
4. **Menetapkan** PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jakarta 2, Periode Tahun 2019 – 2024;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DD1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Jakarta Pusat;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Jakarta Selatan.

Selain itu, Pihak Terkait Demokrat juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT

1. Lukmanul Hakim

- Saksi sebagai saksi mandat dari Partai Demokrat di tingkat PPLN Kuala Lumpur;
- Terkait dengan pengiriman Pos Malaysia, jangkauan wilayah PPLN Kuala Lumpur mencakup 6 provinsi, yaitu Putra Jaya, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kelantan;
- Pemungutan suara ulang di PPLN Kuala Lumpur dilakukan karena adanya kasus yang terjadi pada tanggal 11 April;
- Tanggal 9 Mei 2019 adalah batas akhir pengiriman surat suara melalui Pos untuk 6 negeri PPLN Kuala Lumpur dari total jumlahnya sekitar hampir 257.000 pemilih;

- PPLN menyerahkan kepada Pos Malaysia untuk kemudian dikirim ke pemilih;
- Pemilih akan mencoblos, dimasukkan ke amplop, dikirim balik kepada PPLN Kuala Lumpur;
- Dengan batas waktu 9 Mei sebagai batas akhir pengiriman dan tanggal 15 Mei sebagai batas akhir penerimaan;
- Dalam waktu 7 hari telah terakumulasi 84.000 suara Pos Malaysia dari 4 provinsi;
- Edaran KPU tanggal 13 Mei memang mengatakan, “Batas akhir penerimaan surat suara, bukan proses stempel dan lain sebagainya”;
- Pagi hari pada tanggal 14 Mei melalui grup WA partai politik Malaysia bersama PPLN Kuala Lumpur disampaikan kepada partai politik untuk mengirimkan saksi dalam rangka penghitungan suara pada tanggal 16 Mei;
- Pada tanggal 15 Mei, disampaikan bahwa ada surat suara sebesar 20.070 lebih kurang yang diterima pagi. Saksi menyaksikan juga proses surat suaranya masuk lewat truk daripada Pos Malaysia;
- Dari Shah Alam, KBRI Kuala Lumpur atau PPLN Kuala Lumpur hanya memerlukan waktu 30 menit, maksimal kalau traffic jam pun dalam sekitaran 45 menit;
- Pada tanggal 16 Mei pada waktu pembukaan penghitungan suara, PPLN menyampaikan dalam pembukaan bahwa terdapat surat suara yang masuk sebanyak 62.000, sampai saat ini belum ada bahasan tentang cap/stempel pos tanggal 15 Mei;
- Saksi menyaksikan kedatangan surat suara pada tanggal 16 Mei dalam kemasan karung goni dan kemasan plastik. Padahal menurut SOP dikemas dengan karung goni;
- Sebagian partai politik yang hadir memprotes surat suara yang baru datang agar tidak dihitung karena melanggar surat edarah KPU yang menyebutkan penerimaan terakhir surat suara pada tanggal 15 Mei.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PKS memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 178-08-11/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Perkara Nomor **195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

1.1.1.1. DAPIL JAKARTA 2.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR UNTUK DAPIL JAKARTA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait berdasarkan DD-1 Dapil Jakarta 2 (Bukti PT -1)	Pemohon	
1.	PKB.	126501	127539	1038
2.	GERINDRA	393674	394059	385
3.	PDIP	595249	595365	116
4.	GOLKAR	162706	162801	95
5.	NASDEM	126439	161745	35306
6.	GARUDA	7802	7807	5
7.	BERKARYA	36722	36725	3
8.	PKS	477773	478177	404
9.	PERINDO	92228	92285	57
10.	PPP	68896	69815	919
11.	PSI	232268	232288	20
12.	PAN	118225	120685	2460
13.	HANURA	17240	17256	16
14.	DEMOKRAT	143673	147625	3952
15.	PBB	16490	16493	3
16.	PKPI	6905	6907	2
	Total Suara Sah	2622791	2667572	

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut yang menurut Pemohon terjadi disebabkan karena adanya 2 (dua) versi Formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur yang diterbitkan Termohon (KPU) sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) No.SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (“Rekomendasi Bawaslu RI”) (bukti PT –

02) adalah **TIDAK BENAR** dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON BERDASARKAN DA-1 DPR LN SETELAH REKOMENDASI BAWASLU RI DAN VERSI SEBELUM REKOMENDASI BAWASLU RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait berdasarkan Revisi atas DA-1 DPR LN Kuala Lumpur	Pemohon	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total Suara Sah	73725	117426	43701

Bahwa **Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon** mengenai selisih suara di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perbedaan atau selisih suara tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum yang benar dan sah yaitu sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Negara Malaysia dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 (**bukti PT – 3**)

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi PSU tersebut, Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
- PPLN Kuala Lumpur memberitahukan dan mengumumkan tahapan PSU di Kuala Lumpur SK Nomor 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya.
- Bahwa Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Nomor 819/PL.02.6 SD/01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas penerimaan suara pos di wilayah PPLN Kuala Lumpur adalah tanggal 15 Mei 2019 (**bukti PT – 4**).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan surat Nomor 074/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 yang pada pokoknya menghimbau agar surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang diterima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 18 Mei 2019 di KBRI Kuala Lumpur berdasarkan Formulir DA-1 (**bukti PT – 5**)
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil DKI Jakarta 2 dan berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (**vide bukti PT – 2**) untuk PPLN Kuala Lumpur dilakukan perbaikan atau revisi terhadap DA -1 DPR RI LN Kuala

Lumpur dan langsung dimasukkan ke dalam Rekapulasi perolehan suara di Dapil 2 DKI berdasarkan Formulir DD-1
(vide bukti PT-1)

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan proses penghitungan suara berdasarkan surat KPU Nomor 819/PL.02.6 SD/01/KPU.5/2019 tanggal 12 Mei 2019 dan Rekomendasi BAWASLU RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 tidak benar atau cacat hukum merupakan penafsiran dan kesimpulan yang **tidak benar dan bertolak belakang** dengan dalil Permohonan Pemohon dikarenakan sebagaimana fakta yang disampaikan sendiri oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya pada butir 4.27 jelas menyebutkan bahwa Pimpinan Sidang Pleno KPU RI menyatakan yang berwenang menafsirkan makna surat tersebut adalah Termohon (KPU RI) sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut.
3. Bahwa kemudian Termohon (KPU RI) sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang sepakat dengan BAWASLU RI untuk melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI **(vide bukti PT-2)** dan memperbaiki DA-1 DPR RI LN Kuala Lumpur maka hal itu harus dihormati dan ditaati.
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara Pos tanggal 16 Mei 2019, PPLN KL menginformasikan pada parta politik bahwa terdapat surat suara pos yang sampai di lokasi perhitungan suara (PWTC KL) pada tanggal 16 Mei 2019 dan meminta pendapat partai politik apakah suara tersebut dihitung atau tidak.
5. Bahwa saat itu beberapa Parta Politik menolak dan mengingatkan PPLN KL mengenai adanya rekomendasi Panwaslu KL yang pada intinya menolak surat suara pos yang belum sampai pada tanggal 15 Mei 2019 sehingga suara suara pos yang datang pada tanggal 16 Mei 2019 harus diabaikan.

6. Bahwa setelah terjadi perdebatan PPLN KL memutuskan tetap melanjutkan penghitungan suara dan mengabaikan rekomendasi Panwaslu KL.
7. Bahwa dalam Rapat Pleno pada tanggal 18 Mei 2019 di Kuala Lumpur beberapa saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan keberatan mengenai suara pos yang diterima setelah tanggal 15 Mei 2019 (suara pos 40 sampai dengan 126), namun PPLN KL tetap menghitung seluruh suara pos yang datang yaitu suara pos 1 sampai dengan 126 ditambah dengan suara TPS dan KSK dan menetapkannya dalam Formulir DA-1 Kuala Lumpur.
8. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tanggal 19 Mei 2019 di Jakarta beberapa saksi Partai Politik mengajukan keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara tanggal 18 Mei 2019 yang dilakukan di Kuala Lumpur yang pada intinya sama yaitu menolak surat suara pos yang belum sampai pada tanggal 15 Mei 2019 sehingga suara suara pos yang datang pada tanggal 16 Mei 2019 harus diabaikan.
9. Bahwa keberatan tersebut disetujui KPU RI dan diterbitkan Rekomendasi oleh Bawaslu RI untuk kemudian menyetujui perubahan Formulir DA-1 di Kuala Lumpur oleh KPU RI khususnya untuk hanya menghitung suara pos yang masuk sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 (suara pos 1 sampai dengan 39).
10. Bahwa dengan demikian maka perolehan suara partai politik yang benar menurut Pihak Terkait untuk perolehan suara Luar Negeri Kuala Lumpur adalah jumlah suara pos 1 sampai dengan 39 ditambah dengan suara TPS dan KSK sebagaimana data DA -1 yang sudah diubah/direvisi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Dapil DKI 2 tanggal 19 Mei 2019 yaitu:

Tabel 3 :

No	Partai Politik	Perolehan Suara DA-1 DPR LN Kuala Lumpur
1.	PKB	5489
2.	GERINDRA	11341
3.	PDIP	12355
4.	GOLKAR	2655
5.	NASDEM	22558
6.	GARUDA	271
7.	BERKARYA	498
8.	PKS	6624
9.	PERINDO	1473
10.	PPP	1622
11.	PSI	2447
12.	PAN	2033
13.	HANURA	325
14.	DEMOKRAT	3565
15.	PBB	298
16.	PKPI	171
	Total Suara Sah	73725

Dengan demikian perolehan suara yang benar untuk Partai Politik menurut Pihak Terkait di Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil Jakarta 2 dalam Formulir DD-1 yaitu:

Tabel 4 :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	126501
2.	GERINDRA	393674
3.	PDIP	595249
4.	GOLKAR	162706
5.	NASDEM	126439
6.	GARUDA	7802

7.	BERKARYA	36722
8.	PKS	477773
9.	PERINDO	92228
10.	PPP	68896
11.	PSI	232268
12.	PAN	118225
13.	HANURA	17240
14.	DEMOKRAT	143673
15.	PBB	16490
16.	PKPI	6905
	Total Suara Sah	2622791

2.1.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL JAKARTA TIMUR 6

Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon mengenai alasan permohonan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kelurahan Lubang Buaya yang terjadi dikarenakan adanya praktek *money politic*/politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menurut Pemohon dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya praktek *money politic* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bukanlah termasuk syarat-syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Praktek *Money Politic* (pelanggaran politik uang) dan pelanggaran Pemilu TSM merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan sebagaimana surat permohonan Pemohon butir 3 dan 5 disampaikan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada

Bawaslu Jakarta Timur dan sudah ditindaklanjuti laporannya sampai dengan pemeriksaan di Kepolisian.

3. Bahwa sanksi mengenai pelanggaran *Money Politic* (pelanggaran politik uang) dan TSM sudah diatur dalam UU Pemilu Pasal 426 (1) d. dan Pasal 460 jo Pasal 286 dan Pasal 463 ayat 4 dengan sanksi berupa penggantian calon terpilih atau pembatalan calon anggota DPR atau DPRD.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait diatas dengan demikian maka permohonan PSU oleh Pemohon di seluruh TPS yang ada di kelurahan Lubang Buaya selayaknya tidak dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, selain itu permohonan ini juga berlebihan karena kejadian pelanggaran Politik Uang yang didalilkan hanya terjadi pada RW 10 kelurahan Lubang Buaya saja.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2.1 PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI.

2.1.1.1 DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	126501

2.	GERINDRA	393674
3.	PDIP	595249
4.	GOLKAR	162706
5.	NASDEM	126439
6.	GARUDA	7802
7.	BERKARYA	36722
8.	PKS	477773
9.	PERINDO	92228
10.	PPP	68896
11.	PSI	232268
12.	PAN	118225
13.	HANURA	17240
14.	DEMOKRAT	143673
15.	PBB	16490
16.	PKPI	6905
	Total Suara Sah	2622791

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

2.2 PROVINSI DKI JAKARTA

2.2.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI.

2.2.2 DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 6

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 6.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya

yang diberi tanda PT-A sampai dengan PT-D dan PT-1 sampai dengan PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap Kabupaten/Kota DI Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilu 2019, Formulir Model DD1-DPR;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6 SD/01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap TPSLN/KSK/ POS DI Daerah Pemilihan Wilayah Kerja PPLN Pemilu 2019, Formulir model DA1-DPR LN;
6. Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
7. Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

8. Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Ari Basuki

- Saksi sebagai saksi dari Partai Keadilan Sejahtera;
- PKS mengirim surat kepada KPU meminta tiga hal untuk dikonfirmasi;
- Pertama, protes penggunaan DPT di PPLN Kuala Lumpur yang hanya 257.000 padahal Bawaslu menetapkan tegas bahwa untuk PSU dilaksanakan untuk 319.000 DPT;
- Kedua, dalam permohonan Nasdem disebutkan bahwa ada surat SK KPU Nomor 10, tanpa tanggal yang menyebutkan mengenai tahapan pelaksanaan pemilu. Surat itu tidak pernah diterima PKS;
- Ketiga, mengenai data pemilih yang dianggap fiktif, kami melakukan investigasi dan menemukan adanya data pemilih fiktif tapi tidak ditindaklanjuti dan kami minta kepada KPU untuk menyerahkan DPK (Daftar Pemilih Khusus) untuk membuktikan hal dimaksud tapi tidak ada tindak lanjut.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 53-05-11/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Partai Nasdem Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)

- I. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan sebagaimana disebutkan pada halaman 7 angka 1, 2 dan 3 yang menyampaikan keberatan serta menolak hasil Perbaikan Formulir Model DA-1-DPR-LN hasil PSU yang terjadi di Dapil II DKI Jakarta Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Termohon sebagai akibat dari adanya Rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 yang menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah.
- II. Berdasarkan pokok permohonan diatas, Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 - 14 April 2019.
 2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Anggota Bawaslu RI yaitu Ratna Dewi Pettalolo telah meminta keterangan Sdr. Agung Cahaya selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(bukti PK.1-11)**
 3. Bahwa kemudian pada hari yang sama Anggota Bawaslu RI yaitu Ratna Dewi Pettalolo juga telah meminta keterangan Sdr. Rusdi Kirana selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(bukti PK.1-12)**
 4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta keterangan Sdr. Parlaungan selaku wakil ketua II nasional Go Prabowo Sandi, Bendahara Padi Satu Hati Malaysia, Bendahara Satgas Sekber Malaysia, terkait informasi dugaan pelanggaran pengerusakan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, di Selangor

Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(bukti PK.1-13)**

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Kepala Sub Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu RI Lesmana meminta keterangan Sdr. Khoiruddin yang mewakili Sekretaris Jenderal PAN Malaysia, terkait informasi dugaan pelanggaran pengerusakan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, di Selangor Malaysia dengan hasil sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(bukti PK.1-14)**
6. Bahwa sebelum terjadinya pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu RI telah mengirimkan surat ke KPU RI Nomor 0115/K.Bawaslu/ HK.04/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Krishna K.U. Hannan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. **(bukti PK.1-15)**
7. Bahwa terhadap kronologis sebagaimana diatas, Bawaslu RI menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara yang terjadi di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 - 14 April 2019;
 - b. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan investigasi, mencermati, dan menilai barang bukti yang dimiliki Panwaslu Kuala Lumpur serta meminta keterangan Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur, saksi-saksi, serta meminta keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kuala Lumpur, terkait informasi dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara melalui metode Pos;
 - c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh Bawaslu RI di Kuala Lumpur, disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia,

tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara Pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia;

- 2) Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - 3) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, terbukti secara sah dan menyakinkan tidak melaksanakan tugas secara efektif, transparan, dan professional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Bahwa terhadap pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur tersebut, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 0866/K.Bawaslu/ PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu kepada KPU RI yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan sebagai berikut:
- 1) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia melalui KPU RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang bagi Pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode Pos sebanyak 319.293 pemilih.
 - 2) Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia melalui KPU RI tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui metode Pos yang telah masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia.
 - 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengganti anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia atas nama Khrisna K.U Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian saudara Khrisna K.U. Hannan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan sebagai Pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan penggantian saudara Djadjuk

Natsir karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui Pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. **(bukti PK.1-3)**

9. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah mengeluarkan Surat **Nomor 00044/RO/PPLN/IV/2019** tertanggal 25 April 2019 perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur yang ditujukan kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU metode Pos di Kuala Lumpur **(bukti PK.1-4)**
10. Bahwa PPLN Kuala Lumpur, Malaysia telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan jadwal berdasarkan surat KPU RI **Nomor 819/PL.02.6_SD/01/KPU.V/ 2019** tertanggal 13 Mei 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur yang menerangkan bahwa KPU menyetujui perubahan jadwal dalam tahapan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur yang telah sesuai usulan partai politik dan atas konsultasi dengan Pengawas Pemilu Kuala Lumpur dimana batas penerimaan surat suara POS yang semula ditetapkan tanggal 13 Mei 2019 menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara Pos yang semula ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019.
11. Bahwa oleh karena terjadi perubahan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang melalui metode Pos, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat Nomor **073/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.02.02/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya Panwaslu KL menyampaikan:
 - a. PPLN wajib melaksanakan PSU pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
 - b. Jika pelaksanaan sebagaimana huruf a tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan maka akan dijadikan temuan pelanggaran administrasi pemilu. **(bukti PK.1-5)**

12. Bahwa terkait dengan perubahan jadwal batas penerimaan dan penghitungan surat suara tersebut, Panwaslu Kuala Lumpur juga telah mengeluarkan himbauan kepada PPLN Kuala Lumpur dengan surat **Nomor 074/PanwasluLNKualaLumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Surat Himbauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerimaan surat suara melalui Pos hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 15 Mei 2019. Adapun surat suara yang datang sesudah tanggal tersebut tidak dapat diterima dan dihitung dalam proses penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. Berdasarkan perkembangan yang diterima Panwaslu Kuala Lumpur, jumlah jumlah surat suara keseluruhan yang diterima PPLN Kuala Lumpur adalah sebanyak 22.807 (**bukti PK.1-6**)
13. Bahwa setelah batas waktu tanggal 15 Mei 2019 berakhir, Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Malaysia masih menerima surat suara melalui Pos pada tanggal 16 Mei 2019. Terhadap hal tersebut, Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor **078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019** tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Surat Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan posisinya untuk hanya mengakui surat suara yang sampai kepada PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara yang sampai ke PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara (**bukti PK.1-7**).
Pada saat pleno rekapitulasi suara hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 16 Mei 2019, PPLN melakukan penghitungan surat suara yang diterima tanggal 16 Mei 2019 walaupun surat suara tersebut ditandai dengan stempel Pos bertanggal 15 Mei 2019.
14. Bahwa oleh karena tetap dilakukannya penghitungan surat suara yang diterima melewati batas waktu (15 Mei 2019) oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, kemudian Bawaslu RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor **SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019** tertanggal 19 Mei 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya Bawaslu RI merekomendasikan kepada KPU RI sebagai berikut:
 - 1) Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat nasional terhadap surat suara Pos yang diterima PPLN Kuala

Lumpur hanya untuk sejumlah 22.807 surat suara yang diterima sampai pada tanggal 15 Mei 2019, dan

- 2) Menyatakan Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. **(bukti PK.1-8)**

15. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional tanggal 19 Mei 2019 melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan melakukan Perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur sehingga surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak sah.

B. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Dapil VI DPRD Jakarta Timur

1. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d angka 9 halaman 20 sampai halaman 22 yang pada pokoknya menjelaskan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada hari Rabu tanggal 13 s/d 16 April 2019 di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya yang dilakukan oleh calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni saudara Mat Noor Tindoan sejumlah Rp. 142.700.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibagikan kepada warga RW 10 Kelurahan lubang Buaya;
2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 1 dan 2. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon (Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jakarta Timur) tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Timur terkait adanya dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Serta Bawaslu Kota Jakarta Timur tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Saudara Matnoor Tindoan.

- 2) Bahwa sesuai Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pada Pasal 1 angka 29 menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif*". Kemudian Pada Pasal 25 ayat (8) huruf d "*untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan*".
3. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Saudara Matnoor Tindoan, dilaporkan hanya di wilayah lingkungan RW.010 Kelurahan Lubang buaya. Sehingga belum memenuhi unsur kreteria Pelanggaran Administratif Pemilu TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sebagaimana Pasal 25 ayat (8) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut di atas.
4. Bahwa menurut Pemohon perbuatan politik uang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur oleh DPD Partai Nasdem tanggal 12 Mei 2019 dan ditanggapi oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur melalui surat **Nomor 261/K.Jk-05/PM.00.02/V/2019**.
5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai laporan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur, Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dalam hal ini (Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jakarta Timur) belum pernah melaporkan dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilu TSM, Pemohon hanya berkirim surat tanggal 12 Mei 2019 yang diterima Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tanggal 14 Mei 2019 malam, yang pada pokoknya surat tersebut Menyampaikan ada dugaan pengelembungan suara pada beberapa TPS di Kecamatan Cipayung dan Ciracas, tanpa menjelaskan dan merinci di TPS mana saja dan dikelurahan mana saja serta tidak menyertakan bukti-bukti adanya dugaan pengelembungan suara tersebut. Kemudian hanya menyebutkan data TPS yang telah dilakukan penghitungan suara ulang pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Cipayung dan Ciracas.

- 2) Bahwa atas surat DPD Partai Nasdem Kota Jakarta Timur tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Timur menjawab melalui surat Nomor **261/K.Jk-05/PM.00.02/V/2019**, salah satu poin dalam jawaban tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur menyampaikan rekomendasi penghitungan suara ulang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak disertakan bukti-bukti yang cukup. **(bukti PK.12-44)**
6. Bahwa menurut dalil Pemohon telah ada pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat perbuatan *money politics*/ politik uang.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat dalam dugaan *money politics*/politik uang Bawaslu Kota Jakarta Timur memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Timur pada tanggal 18 April 2019 telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu politik uang yang terjadi di lingkungan RW.010 Kelurahan Lubang buaya. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan kajian awal dan laporan dinyatakan telah memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil, selanjutnya laporan diregistrasi dalam laporan Nomor **013/LP/PL/Kota/12.04/IV/2019**. sebagai terlapor adalah calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). **(bukti PK.12-45)**
 - 2) Bahwa setelah laporan diregistrasi, dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Timur dan disepakati dalam

rapat sentra gakkumdu dilakukan proses penyelidikan. **(bukti PK.12-46)**

- 3) Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 selama 14 hari kerja, sejak tanggal 2 April – 10 Mei 2019, dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor dan terlapor dan beberapa saksi atas kejadian dugaan politik uang tersebut, **(bukti PK.12-47)**
- 4) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 dilakukan Rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Timur dalam hasil rapat tersebut merekomendasikan laporan dengan registrasi Nomor **013/LP/PL/Kota/ 12.04/IV/2019**, dinyatakan dilanjutkan ketahapan penyidikan dan dilimpahkan kepada Kepolisian Metro Jakarta Timur. **(bukti PK.12-48)**
- 5) Bahwa Kepolisian Metro Jakarta Timur telah melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut selama 14 hari kerja dan pada tanggal 31 Mei 2019 dilaksanakan rapat sentra gakkumdu pembahasan ke tiga selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2019 Kepolisian Metro Jakarta Timur mengeluarkan surat Nomor **B/01/VI/2019/Res.Jt**, Perihal: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), kepolisian menyatakan proses penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. **(bukti PK.12-49)**

[2.11] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK.1-1 sampai dengan PK.1-15 dan PK-12.44 sampai dengan PK-12.49, sebagai berikut:

1. Bukti PK.1-1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 4/TM/PL/PLN. Malaysia/Kuala Lumpur/IV/2019;
2. Bukti PK.1-2 : Fotokopi Formulir Model C2-KPU LN2, Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum 2019;
3. Bukti PK.1-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 Perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu tertanggal 16 April 2019;
4. Bukti PK.1-4 : Fotokopi Surat PPLN Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 00044/RO/PPLN/IV/2019 Perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur tertanggal 25 April 2019;
 5. Bukti PK.1-5 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 073/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 perihal Surat Teguran tertanggal 15 Mei 2019;
 6. Bukti PK.1-6 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 perihal Surat Himbauan tertanggal 15 Mei 2019;
 7. Bukti PK.1-7 : Fotokopi Surat Panwalu LN Kuala Lumpur Nomor 078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 perihal Surat Tanggapan tertanggal 16 Mei 2019;
 8. Bukti PK.1-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.05/5/2019 Perihal Rekomendasi tertanggal 19 Mei 2019;
 9. Bukti PK.1-9 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
 10. Bukti PK.1-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Secara Nasional, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
 11. Bukti PK.1-11 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Agung Cahaya S.SIP., M.SI.;
 12. Bukti PK.1-12 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Rusdi Kirana;
 13. Bukti PK.1-13 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal

- 13 April 2019, oleh Rahmat Bagja, S.H., LL.M. terhadap Parlaungan;
14. Bukti PK.1-14 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Lesmana terhadap Khoiruddin;
15. Bukti PK.1-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 perihal Permintaan Penjelasan tertanggal 5 April 2019;
16. Bukti PK.12-44 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jakarta Timur Nomor 261/K.JK-05/PM.00.02/V/2019 perihal Surat Tanggapan Untuk Surat Partai Nasdem tertanggal 17 Mei 2019;
17. Bukti PK.12-45 : Fotokopi Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/12.04/IV/2019;
18. Bukti PK.12-46 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomo: 11/P.I SG/Kota/12.0/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
19. Bukti PK.12-47 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor, dan Saksi Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/12.04/IV/2019;
20. Bukti PK.12-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 13/P.I SG/Kota/12.0/V/2019 Tertanggal 10 Mei 2019;
21. Bukti PK.12-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/01/VI/2019/Res.Jt tertanggal 03 Juni 2019;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta 6;
2. bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil DKI Jakarta 6 [vide risalah permohonan halaman 13];
3. bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta 6 telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian karena telah ditariknya permohonan untuk Dapil DKI Jakarta 6. Mahkamah menerima surat dari Pemohon, tanpa nomor, bertanggal 15 Juli 2019, perihal “Pernyataan Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Sepanjang Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPRD DKI Jakarta Dari Daerah Pemilihan Jakarta 6”, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 10.39 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta 6 telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil DKI Jakarta 6 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta II;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/ DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti PT-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Demokrat adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = vide bukti PT-2-Demokrat= vide bukti PT.A-PKS=vide bukti). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90-05-11/AP3-DPPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah tetapi kewenangan Bawaslu karena tidak terkait dengan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum melainkan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat

1. Pemohon Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Pengurangan Perolehan Suara Pihak Terkait.

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satu pun suara dari partai politik lainnya termasuk Pemohon. Oleh karena Pemohon bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU *a quo*.

2. Permohonan Pemohon Premature (*exemptio dilatoria*).

Bahwa pada pokoknya Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut UU Pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah.

[3.10.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.3]** dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat karena berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara dalam pemilu legislatif di wilayah luar negeri Malaysia dikarenakan alasan:

1. bahwa adanya 2 versi Model DA1 yaitu versi pertama Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur, Malaysia dan versi kedua Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur yang ditetapkan saat Rapat Pleno KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI. Pemohon keberatan dan menolak Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur yang ditetapkan pada saat Rapat Pleno KPU RI atas Rekomendasi Bawaslu Nomor SS-0968/K.BAWASLU/ PM.00.00/5/2019;
2. bahwa Bawaslu RI mengeluarkan surat rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 kepada KPU RI yang pada pokoknya untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) tingkat nasional pada pemilihan suara di Kuala Lumpur yang dilakukan dengan menggunakan metode pos adalah terhadap surat suara Pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 yakni sejumlah 22.807 surat suara;

3. bahwa terhadap surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah;
4. bahwa total surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur sebanyak 85.085 surat suara, yang terdiri dari 22.807 surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur dari tanggal 9 sampai dengan 15 Mei 2019 dan 62.278 surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019;
5. bahwa semestinya suara sah sebanyak 43.701 suara (suara yang berasal dari selisih suara DA1-DPR LN Kuala Lumpur sebelum perbaikan dikurangi dengan suara DA1-DPR LN Kuala Lumpur setelah perbaikan) yang telah dihitung oleh PPLN Kuala Lumpur tetapi dibatalkan KPU RI karena ada rekomendasi Bawaslu RI harus dinyatakan sebagai suara sah sebagaimana Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-28, serta 3 orang saksi bernama Adnan, Dedy Ramanta dan Nasrullah yang pada pokoknya menerangkan mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara PSU di PPLN Kuala Lumpur sampai dengan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI serta seorang ahli bernama Puji Dian N. Simatupang yang pada pokoknya menerangkan mengenai praktik administrasi pemerintahan terkait penerimaan dokumen berdasarkan tanggal stempel pos yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.2] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah dilakukan penghitungan surat suara PSU metode pos di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur. Saat penghitungan dilakukan terjadi penolakan dari saksi-saksi partai politik yang meminta agar surat suara pos yang diantar oleh pihak pos pada tanggal 16 Mei 2019 tidak dihitung;
2. bahwa total surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur sebanyak 85.085 surat suara;
3. Bawa tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan

keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807 surat suara;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-003 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait PKS pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. bahwa Termohon sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh UU Pemilu menyepakati keterangan Bawaslu untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 dan memperbaiki DA-1 DPR RI LN Kuala Lumpur maka hal itu harus dihormati dan ditaati;
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 saat proses penghitungan surat suara Pos, PPLN Kuala Lumpur menginformasikan kepada partai politik yang hadir mengenai adanya surat suara pos yang tiba di lokasi pada saat dilakukan penghitungan suara dan meminta pendapat partai politik atas kejadian tersebut. Setelah melalui perdebatan antara PPLN, saksi partai dan Panwaslu Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur tetap melanjutkan penghitungan suara dengan mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, hingga tanggal 18 Mei 2019 PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung seluruh suara pos yang datang ditambah suara TPS serta suara KSK dan menetapkan dalam Formulir Model DA-1 Kuala Lumpur walaupun ada keberatan dari beberapa saksi partai politik termasuk Pihak Terkait;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Jakarta beberapa saksi partai politik kembali mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur karena terdapat surat suara pos yang diterima tanggal 16 Mei 2019 dan tetap dihitung;
4. Bahwa keberatan tersebut disetujui KPU RI dan Bawaslu menerbitkan rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 untuk memperbaiki DA-1 DPR RI LN Kuala Lumpur;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait PKS mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5 dan PT.A sampai dengan PT.D, serta seorang saksi bernama Ari Hadi Basuki Wibowo yang pada pokoknya menerangkan PKS mengirimkan surat kepada KPU untuk meminta konfirmasi penggunaan DPT yang tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, PKS tidak pernah menerima Keputusan KPU Nomor 10 terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan terdapat data pemilih fiktif yang telah dilakukan investigasi oleh Pihak Terkait tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.4] Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. bahwa PPLN Kuala Lumpur telah menyampaikan kepada perwakilan partai-partai politik di Malaysia via WA Group terkait tahapan PSU Pos wilayah PPLN Kuala Lumpur;
2. bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 merupakan hari penghitungan surat suara pos yang bertempat di Putra World Trade Center (selanjutnya disingkat PWTC) Kuala Lumpur dan PPLN Kuala Lumpur menyampaikan informasi akan tiba surat suara baru sebesar 62ribu pada hari itu dan akan dihitung;
3. bahwa saksi Pihak Terkait (Partai Demokrat) mempertanyakan kebijakan PPLN Kuala Lumpur yang tetap menghitung surat suara pos yang baru diterima tanggal 16 Mei 2019 karena melanggar Surat Edaran KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 dan himbuan Panwaslu Kuala Lumpur Nomor 074/ Panwaslu-LN Kuala Lumpur/HK 01.01/V/2019;
4. Bahwa PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan terhadap surat suara pos yang diterima tanggal 16 Mei 2019 karena berdasarkan UU Pemilu. Akan tetapi Panwaslu Kuala Lumpur tetap pada pendiriannya untuk tidak menghitung surat suara pos bertanggal 16 Mei 2019 walaupun tetap dihitung Panwaslu Kuala Lumpur meminta PPLN Kuala Lumpur agar memisahkan TPS pos penghitungan suara pemilihan Kuala Lumpur dan bagi saksi-saksi partai politik yang keberatan untuk mengisi formulir keberatan yang akan disampaikan di Pleno KPU dan Bawaslu;

5. Bahwa dalam penghitungan surat suara pos hasil PSU ditemukan kejanggalan di mana hampir pada setiap TPS, suara NasDem dan Caleg Nomor 2 dan 6 unggul 70%-80%;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-6, serta seorang saksi bernama Lukmanul Hakim yang pada pokoknya menerangkan kondisi pengiriman surat suara pos di Malaysia dan proses penghitungan suara di PPLN Kuala Lumpur yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.11.5] Bahwa berkenaan dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PPLN Kuala Lumpur masih menerima surat suara pos pada tanggal 16 Mei 2019 sehingga Panwaslu LN Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor 078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK-01.01/V/2019 yang pada pokoknya hanya mengakui surat suara pos di PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara pos setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara;
2. bahwa terhadap PPLN Kuala Lumpur yang tetap menghitung surat suara pos yang telah melewati tanggal 15 Mei 2019 maka Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 untuk KPU RI yang pada pokoknya untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat nasional terhadap surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur hanya sebanyak 22.807 surat suara yang diterima pada tanggal 15 Mei 2019 dan menyatakan surat suara pos setelah tanggal 15 Mei 2019 sebagai surat suara tidak sah.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.1-1 sampai dengan PK.1-15 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta fakta persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PSU metode pos di Kuala Lumpur dilaksanakan sebagai rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0866/K.BAWASLU/PM.06.00/IV/2019 terhadap peristiwa adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur yang kronologis intinya sebagai berikut: [vide bukti P-5 = bukti PT-3 PKS = bukti PK.1-3]
 - a. Bawaslu dalam rekomendasinya menyatakan telah ditemukan surat suara sah pemilu yang diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih sah dan belum tercoblos oleh pemilih sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di Lokasi Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia;
 - b. sebagian surat suara pemilu tahun 2019 yang masuk ke PPLN Kuala Lumpur, Malaysia diyakini tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil;
 - c. PPLN Kuala Lumpur, Malaysia terbukti secara sah dan menyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0866/K.BAWASLU/PM.06.00/IV/2019, PPLN Kuala Lumpur mengeluarkan Keputusan Nomor 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 [vide bukti P-4A] tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos Di Wilayah Kerja Panitia PPLN Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dalam putusannya menetapkan tanggal 1 Mei sampai dengan 13 Mei 2019 sebagai tahap penerimaan dan proses penyimpanan surat ke kotak suara (tanggal 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara pos);
3. Bahwa untuk pelaksanaan persiapan PSU di wilayah Kuala Lumpur telah terjadi perubahan jadwal berdasarkan Surat KPU RI Nomor 819/PL.026_SD/01/KPU.V/2019 [vide bukti P-4 = bukti PT-4] bertanggal 13 Mei 2019 perihal pemungutan suara ulang di mana KPU RI menyetujui usulan PPLN Kuala Lumpur mengenai perubahan jadwal penerimaan surat suara pos akibat pemungutan suara ulang yang semula sesuai dengan tahapan penerimaan surat suara diterima pada tanggal 13 Mei 2019. Berdasarkan usulan partai politik sebagaimana surat para Ketua Partai Politik Perwakilan di Malaysia yang ditujukan kepada Ketua PPLN Kuala Lumpur tentang Permintaan Perpanjangan Batas Akhir Penerimaan Surat Suara Via Pos bertanggal 11 Mei 2019 yang isinya meminta perpanjangan batas akhir penerimaan surat suara PSU Pos sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 serta penghitungan suara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019 dengan alasan karena keterlambatan

pengiriman surat suara dari PPLN Kuala Lumpur ke Kantor Pos yang dijadwalkan pada tanggal 6 Mei 2019 ternyata berakhir pada tanggal 9 Mei 2019 [vide bukti P-8]. Surat Permintaan perpanjangan dari para Ketua Partai Politik Perwakilan tersebut, ditindaklanjuti dengan Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/ KPU/V/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 2019, khusus pada angka 1, dalam tabel huruf b secara jelas menyatakan Batas Penerimaan Surat Suara Pos adalah tanggal 15 Mei 2019 yang semula tanggal 13 Mei 2019;

4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Panwaslu LN-Kuala Lumpur memberikan surat teguran bernomor 073/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 kepada Ketua PPLN Kuala Lumpur yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:[vide bukti PK.1-5]
 - a) PPLN wajib melaksanakan PSU pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b) Jika pelaksanaan tidak dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan maka akan dijadikan temuan pelanggaran administrasi pemilu;
5. Bahwa tanggal 15 Mei 2019, Panwaslu LN-Kuala Lumpur kembali memberikan surat himbauan bernomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 [vide bukti P-16 = bukti PK.1-6] kepada Ketua PPLN Kuala Lumpur yang pada pokoknya menyatakan penerimaan surat suara pos hanya boleh dilakukan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 pukul 00.00 sehingga surat suara pos yang datang setelah tanggal tersebut tidak diterima dan tidak dihitung dalam proses penghitungan suara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2019;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, penghitungan surat suara pos dilakukan di PWTC Kuala Lumpur dan berhasil menghitung sejumlah 22.807 surat suara pos yang diterima tanggal 15 Mei 2019;
7. Bahwa PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 masih menerima surat suara pos sebanyak 62.278 sehingga Panwaslu Kuala Lumpur mengirimkan surat tanggapan Nomor 078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 [vide bukti PK.1-7] bertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menyampaikan posisinya hanya mengakui surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur sebanyak 22.807 dan surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 tidak dapat dihitung dalam tahapan penghitungan suara;

8. Bahwa PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 masih melakukan penghitungan surat suara pos yang baru diterima hari itu. Dalam proses penghitungan tersebut terdapat keberatan dari sejumlah saksi partai politik yang hadir;
9. Bahwa total surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur sebanyak 85.085 surat suara pos dengan rincian 22.807 surat suara pos yang diterima sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 dan 62.278 surat suara pos yang diterima pada tanggal 16 Mei 2019;
10. Bahwa oleh karena PPLN tetap melakukan penghitungan surat suara pos yang telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 [vide bukti PT-2 PKS = bukti PK.1-8] bertanggal 19 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat nasional terhadap surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 sejumlah 22.807;
 - b. surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah;
11. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KBRI Kuala Lumpur yang ditetapkan dalam Formulir Model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perolehan suara akhir semua metode pemilihan bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebanyak 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebanyak 42.954. Adapun untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:
 1. PKB: 6.347
 2. Gerindra: 11.726
 3. PDIP: 12.471
 4. Golkar: 2.750
 - 5. NasDem: 57.864**
 6. Garuda: 276
 7. Berkarya: 501
 8. PKS: 7.028
 9. Perindo: 1.530
 10. PPP: 1.641
 11. PSI: 2.467
 12. PAN: 4.493
 13. Hanura: 341
 14. Demokrat: 7.517
 15. PBB: 301

16. PKPI: 173

12. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 bertanggal 19 Mei 2019, KPU RI dalam rapat pleno hasil rekapitulasi suara tingkat nasional melakukan perbaikan terhadap Formulir Model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 adalah sebanyak 50.049 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebanyak 26.630. Adapun perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi

1. PKB: 5.489
2. Gerindra: 11.341
3. PDIP: 12.355
4. Golkar: 2.655
- 5. NasDem: 22.558**
6. Garuda: 271
7. Berkarya: 498
8. PKS: 6.624
9. Perindo: 1.473
10. PPP: 1.622
11. PSI: 2.447
12. PAN: 2.033
13. Hanura: 325
14. Demokrat: 3.565
15. PBB: 298
16. PKPI: 171

13. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, tidak dihitungnya surat suara yang dikirim melalui pos setelah tanggal 15 Mei 2019 adalah berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 bertanggal 19 Mei 2019 karena tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, Termohon tidak menghitung surat suara yang diterima PPLN melewati tanggal 15 Mei 2019;

14. Bahwa Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 2019, khusus pada angka 1, dalam tabel huruf b yang memuat tahapan batas penerimaan surat suara pos menjadi tanggal 15 Mei 2019 telah menimbulkan penafsiran yang berbeda antara KPU RI dengan Bawaslu RI;

15. Bahwa sesuai fakta tersebut di atas maka telah jelas Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan

Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 2019 multitafsir sebagaimana fakta persidangan antara KPU dengan Bawaslu memiliki tafsir yang berbeda, khususnya batas waktu penerimaan surat suara Pos. Di satu KPU menafsirkan batas waktu penerimaan surat suara Pos adalah sesuai cap stempel, sementara itu Bawaslu menafsirkan bahwa batas waktu penerimaan surat suara Pos adalah tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ditentukan dalam Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 2019;

16. Bahwa berkenaan dengan frasa “diterima” praktik di lingkungan peradilan *relaas* panggilan kepada para pihak dilakukan secara sah dan patut, artinya pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti berdasarkan perintah majelis hakim untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dengan satu perkara. Dari penjelasan tersebut terkandung makna bahwa surat panggilan sah ketika surat panggilan tersebut diterima oleh para pihak. Demikian pula dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara *expressis verbis* menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung **sejak saat diterimanya** atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan menggunakan analogi Pasal 55 tersebut maka Penerimaan Surat Suara Pos dihitung sejak diterimanya surat suara Pos tersebut, yaitu tanggal 15 Mei 2019;
17. Tindakan Termohon untuk tidak menghitung surat suara yang dikirim melalui Pos dan diterima melewati tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana rekomendasi Bawaslu merupakan tindakan yang sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU berkewajiban melaksanakan keputusan Bawaslu, termasuk di dalamnya menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu (Pasal 14 huruf j UU Pemilu). Hal demikian sesungguhnya telah tertuang dengan jelas dalam Surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pos pada PPLN Kuala Lumpur, tanggal 13 Mei 2019, khusus pada angka 1, dalam tabel huruf b secara jelas menyatakan Batas Penerimaan Surat Suara Pos adalah tanggal 15 Mei 2019 yang semula tanggal

13 Mei 2019. Oleh karena itu tidak dapat ditafsirkan lain bahwa batas waktu penerimaan surat suara Pos adalah tanggal 15 Mei 2019;

18. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, keberatan tidak dihitungnya surat suara pos yang diterima PPLN pada tanggal 16 Mei 2019 hanya dilakukan oleh Pemohon saja sebaliknya banyak keberatan yang diajukan para saksi partai politik sebagaimana yang dijelaskan saksi Pemohon bernama Adnan terhadap penghitungan surat suara pos yang diterima PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019. Terlebih lagi batas penerimaan surat suara pos telah disepakati bersama oleh ketua partai politik perwakilan di Kuala Lumpur melalui surat Ketua Partai Politik Perwakilan di Malaysia yang ditujukan kepada Ketua PPLN Kuala Lumpur tentang Permintaan Perpanjangan Batas Akhir Penerimaan Surat Suara Via Pos bertanggal 11 Mei 2019 [vide bukti P-8]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang tidak relevan, maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 6 ditarik kembali;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan DKI Jakarta 6;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.